



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax (0627) 424301 [dpmppspkabdairi@yahoo.com](mailto:dpmppspkabdairi@yahoo.com)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD)**  
Nomor : II.1/ 07 / 341 /VII/2019.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120302580281**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BETHESDA</b>
Alamat	: Lae Pinang Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kab. Dairi Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 90.249.703.1-128.000
E-Mail	: No.Telp/HP. 085372344568
Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik	
a. Nama	: Dawes Manalu
b. Jabatan	: penanggungjawab
Lokasi Proyek/Kegiatan	
Nama Usaha	<b>: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BETHESDA</b>
Alamat	: Lae Pinang Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kab. Dairi Prop. Sumatera Utara
Nilai Investasi	: Rp. 80.000.000,-
Klasifikasi Usaha	: Perseorangan
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya.
Kode KBLI	: 85139
Berlaku s/d	: Selama pelaku usaha menjalankan usaha/kegiatan.

No & Tgl Rek.Dinas Pendidikan: 421.1/3063/2019 tanggal 4 Juli 2019.

Diterbitkan di : Sidikalang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : dpmpppts.dairikab@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI  
Nomor : III.1/37 / 172 / 5 / 2018  
TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI,**

Menimbang : Permohonan Herlina Hutasoit untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Sosial dan Budaya Konstruksi Semi Permanen yang berlokasi di Lae Pinang Dusun I Desa Bintang Kecamatan Sidikalang.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 175), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 186);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7);  
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 8);  
5. Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : 1. Advice Planning IMB dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi No. 33/AP/DPUPR/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang diterima oleh DPMPPPTSP Kabupaten Dairi pada tanggal 23 April 2019;  
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Herlina Hutasoit , Nomor 43/RT/DPUPR/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang diterima oleh DPMPPPTSP Kabupaten Dairi pada tanggal 03 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada : **HERLINA HUTASOIT**  
Nama Pemilik : Lae Pinang Dusun I Desa Bintang Kecamatan Sidikalang  
Alamat : Jalan : Lae Pinang Dusun I  
Letak Bangunan : Desa : Bintang  
Kecamatan : Sidikalang  
Jumlah Unit / Lantai : 1 (satu) unit / 1 (satu) lantai  
Fungsi Bangunan : Sosial dan Budaya  
Luas Bangunan : 96,75 m<sup>2</sup>  
Klasifikasi Bangunan : SEMI PERMANEN  
Garis Sempadan Bangunan : 7 m  
Koefisien Dasar Bangunan : 80%  
Koefisien Daerah Hijau : 30% diluar luas lahan terbangun  
Retribusi IMB : Rp. 1.609.416,90  
*(Satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus enam belas koma sembilan puluh rupiah);*

- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan wajib memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang;
5. Ybs;
6. Pertinggal.